



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 49 TAHUN 2025
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERIODE TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN 2029
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Natuna adalah dengan menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Natuna Periode Tahun 2025 sampai dengan 2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
 7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor 55, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH PERIODE TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN 2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	


5. Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
6. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Organisasi.
7. Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
8. Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagain atau seluruhnya dari APBN atau APBD.
9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan penggerahan sumberdaya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
10. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan program dan kebijakan.
11. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.
12. Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
13. IKU Pemerintah Kabupaten adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan sasaran strategis Pemerintah Daerah.
14. IKU Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Untuk mengukur kinerja semua Perangkat Daerah secara lebih baik; dan
- b. Untuk menukur kinerja akuntabilitas kinerja kabupaten dan semua Perangkat Daerah agar mendapat hasil yang baik.



Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan untuk menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. IKU Pemerintah Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
- b. IKU Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib menyusun IKU Kabupaten.
- (2) Setiap Perangkat Daerah wajib menyusun IKU.
- (3) Format IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II DASAR PENGGUNAAN IKU

Pasal 6

IKU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Natuna dan Perangkat Daerah untuk:

- a. penyusunan perencanaan jangka menengah;
- b. penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran;
- c. penyusunan dokumen penetapan kinerja;
- d. pengukuran kinerja;
- e. penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja;
- f. evaluasi capaian kinerja instansi pemerintah; dan
- g. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

BAB III PENETAPAN IKU

Pasal 7

- (1) Penetapan IKU Pemerintah Daerah mengacu pada RPJMD Kabupaten Natuna Periode Tahun 2025 sampai dengan 2029.

- (2) Penetapan IKU masing-masing Perangkat Daerah mengacu pada IKU Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Periode Tahun 2025 sampai dengan 2029 dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (3) IKU pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluara (*output*) dan hasil (*outcome*) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. IKU Pemerintah Daerah paling kurang memuat indikator hasil (*outcome*); dan
 - b. IKU Perangkat Daerah paling kurang memuat indikator keluaran (*output*) sesuai dengan urusan, fungsi dan tugas.
- (4) Penetapan IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga mempertimbangkan beberapa hal yaitu:
 - a. Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
 - b. Kebutuhan data statistik Pemerintah; dan
 - c. Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan dengan melibatkan perangkat daerah terkait.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2022 tentang Indikator Utama Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 108) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

Pasal 10

Peraturan Bupati Natuna ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 21 Oktober 2025

BUPATI NATUNA,

CEN SUI LAN

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 21 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2025
NOMOR 945

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	✓
ASISTEN	✓
Ka.	✓
KABAG HUKUM	✓

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERIODE TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN 2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERIODE TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN 2029

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Deskripsi indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1 Menigkatnya produktivitas sektor unggulan daerah	Kontribusi PDRB Sub Sektor Perikanan	Kontribusi PDRB Sub Sektor Perikanan menggambarkan seberapa besar peran kegiatan ekonomi perikanan dalam pembentukan nilai tambah ekonomi daerah. Indikator ini menunjukkan proporsi nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh sub sektor perikanan (termasuk perikanan tangkap, budidaya, pengolahan hasil perikanan, perikinan, serta jasa penunjang perikanan) terhadap total PDRB pada periode tertentu	Proporsi nilai tambah bruto (<i>gross value added</i>) yang dihasilkan oleh kegiatan perikanan (meliputi perikanan tangkap, perikanan budidaya, jasa pengolahan hasil perikanan, dan aktivitas pendukung lainnya) terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada suatu wilayah dalam periode tertentu.	$\text{Kontribusi PDRB Sub Sektor Perikanan} = \frac{\text{Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan}}{\text{Total PDRB}} \times 100$	BPS

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

Mr. J. A.
Preston
Orchard

Mr. J. A.
Preston

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Deskripsi indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
2 Meningkatnya produktivitas IKM, UMKM, Koperasi, BUMD	Rasio kewirausahaan Daerah	Indikator yang digunakan untuk mengukur persentase penduduk yang berwirausaha di suatu wilayah, baik itu di tingkat nasional, provinsi, atau daerah lainnya. Ini menjadi penting karena kewirausahaan dianggap sebagai salah satu kunci untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan suatu bangsa	Rasio Kewirausahaan Daerah adalah perbandingan antara jumlah wirausahawan yang aktif di suatu daerah dengan jumlah total penduduk usia produktif di daerah tersebut, yang dinyatakan dalam persentase.	$\text{Rasio} = \frac{\text{Berusaha dibantu buruh tetap Daerah}}{\text{Total Angkatan Kerja Daerah}} \times 100\%$	BPS
3 Meningkatnya kualitas lingkungan dan mitigasi bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	IKLH adalah indikator komposit yang menggambarkan tingkat kesehatan dan keberlanjutan lingkungan suatu wilayah, dihitung dari kondisi air, udara, dan lahan. Nilai IKLH dinyatakan dalam skala indeks (0-100)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah nilai indeks komposit yang menggambarkan kondisi dan kesehatan lingkungan suatu wilayah, yang dihitung berdasarkan kualitas air, udara, dan tutupan lahan	$IKLH = \frac{IKA + IKU + IKTL}{3}$	Kementerian LHK
PARAF KOORDINASI					
SEKRETARIS DAERAH					
ASISTEN					
Ka.					
KABAG HUKUM					



SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Deskripsi Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
4 Meningkatnya pemerataan infrastruktur dan Konektivitas	Indeks pekerjaan umum, perumahan dan permukiman	Indeks PUPR adalah indeks komposit yang menggambarkan kinerja sektor pekerjaan umum, perumahan, dan permukiman berdasarkan capaian pembangunan infrastruktur, kualitas perumahan, dan layanan permukiman. Indeks ini digunakan untuk evaluasi pembangunan, perencanaan wilayah, dan pengambilan kebijakan	Indeks PUPR adalah nilai indeks komposit yang menggambarkan kinerja sektor pekerjaan umum, perumahan, dan permukiman berdasarkan capaian pembangunan infrastruktur, jalan dan jembatan, kualitas perumahan, akses air bersih dan sanitasi, serta kualitas pemukiman dan lingkungan	Indeks PUPR = $\frac{\text{Bobot X Persentase Akses Air Minum Aman} + (\text{Bobot X Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman}) + (\text{Bobot X Presentasi Jalan Kondisi Mantap}) + (\text{Bobot X Peresentase tersediannya Air Baku Untuk Memenuhi Kebutuhan Penduduk}) + (\text{Bobot X Akses Hunian Layak})}{\text{Total Bobot}}$	(bobot X Persentase Akses Air Minum Aman)+ (Bobot X Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman) + (Bobot X Presentasi Jalan Kondisi Mantap)+(Bobot X Peresentase tersediannya Air Baku Untuk Memenuhi Kebutuhan Penduduk) + (Bobot X Akses Hunian Layak))/ Total Bobot
4 Meningkatnya pemerataan infrastruktur dan Konektivitas	Rasio konektivitas	Indikator yang mengukur tingkat keterhubungan atau aksesibilitas jaringan transportasi atau infrastruktur suatu wilayah	Rasio Konektivitas adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan tingkat keterhubungan atau aksesibilitas jaringan transportasi atau infrastruktur suatu wilayah. Rasio ini dihitung sebagai perbandingan antara jumlah jalur, ruas, atau koneksi yang tersedia dengan jumlah jalur ideal atau potensial yang diperlukan untuk menghubungkan semua titik penting dalam wilayah tersebut	KTDaerah = $(KTD \times WKTD) + (KTL \times WKTL)$	-
PARAF KOORDINASI					
SEKRETARIS DAERAH					
ASISTEN					
Ka.					
KABAG HUKUM					



SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Deskripsi indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
5 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	Rata-rata jumlah tahun yang diharapkan dapat hidup oleh individu pada saat lahir dalam suatu wilayah atau populasi tertentu, dengan asumsi bahwa pola kematian saat ini tetap berlaku sepanjang hidup mereka	Rata-rata jumlah tahun yang diharapkan dapat hidup oleh individu pada saat lahir dalam suatu wilayah atau populasi tertentu, dengan asumsi bahwa pola kematian saat ini tetap berlaku sepanjang hidup mereka	Usia Harapan Hidup (UHH) adalah rata-rata jumlah tahun yang diharapkan dapat dijalani oleh seorang individu sejak lahir, dengan asumsi bahwa pola kematian yang berlaku saat ini tetap konstan sepanjang hidup individu tersebut	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur
6 Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah indikator yang mengukur rata-rata jumlah tahun pendidikan formal yang telah ditempuh oleh penduduk usia tertentu (umumnya 15 tahun ke atas). Indikator ini digunakan untuk menilai tingkat pencapaian pendidikan dan akses masyarakat terhadap pendidikan formal di suatu wilayah	RLS adalah rata-rata jumlah tahun pendidikan formal yang telah ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas, tanpa memperhitungkan apakah pendidikan tersebut selesai atau tidak	$RLS = \frac{\sum (Pi \times Li)}{\sum Pi}$	BPS


PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	



SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Deskripsi indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah indikator yang mengukur jumlah tahun pendidikan formal yang diharapkan akan ditempuh oleh seorang anak saat memasuki usia sekolah, dengan asumsi bahwa tingkat partisipasi pendidikan saat ini tetap konstan sepanjang masa sekolahnya. Indikator ini digunakan untuk menilai potensi pendidikan di suatu wilayah dan mencerminkan harapan masyarakat atau sistem pendidikan terhadap pencapaian pendidikan generasi muda	Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) adalah indikator yang digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan keluarga dan pencapaian pembangunan keluarga secara keseluruhan. Indikator ini mencerminkan kondisi keluarga dalam berbagai aspek penting, seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan sosial	HLS adalah jumlah tahun pendidikan formal yang diharapkan akan ditempuh oleh seorang anak pada saat memasuki usia sekolah, dengan asumsi tingkat partisipasi pendidikan pada setiap jenjang saat ini tetap konstan sepanjang masa sekolahnya	$HLS = \sum_{a=7}^{a_{\max}} P(a)$	BPS
7 Meningkatnya pengarustaamaan gender, pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak dan kualitas keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) adalah indikator yang digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan keluarga dan pencapaian pembangunan keluarga secara keseluruhan. Indikator ini mencerminkan kondisi keluarga dalam berbagai aspek penting, seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan sosial	IPK adalah indeks yang mengukur tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup keluarga berdasarkan aspek kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan perilaku sosial. Nilai IPK digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan keluarga dan efektivitas program pembinaan keluarga	- -		

PARAF KOORDINASI

SEKRETARIS DAERAH	✓
ASISTEN	✓
Ka.	✓
KABAG HUKUM	✓



SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Deskripsi indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data																													
8 Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Daerah dan Pelayanan Publik dengan pemanfaatan teknologi informasi	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indikator yang digunakan untuk menilai kualitas dan efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Indikator ini mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah mampu merencanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran secara transparan, akuntabel, dan sesuai aturan	IPKD adalah indeks yang mengukur kualitas pengelolaan keuangan daerah berdasarkan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengendalian anggaran, untuk menilai efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	-	-																													
Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Indikator yang digunakan untuk menilai tingkat akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan pelaporan program/kegiatan. Indikator ini mencerminkan beberapa efektif pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan dengan sumber daya yang tersedia secara transparan dan akuntabel	Nilai SAKIP adalah indeks atau skor yang menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan pelaporan program/kegiatan, berdasarkan penilaian formal oleh Badan Pemeriksa atau Kementerian terkait. Nilai ini digunakan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya pemerintah daerah	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Komponen</th> <th>Sub Komponen</th> <th>Sub Komponen 1</th> <th>Sub Komponen 2</th> <th>Sub Komponen 3</th> <th>Total Bobot</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Perencanaan Kinerja Pengukuran</td> <td>6</td> <td>9</td> <td>15</td> <td>30</td> <td>RB</td> </tr> <tr> <td>Pelaporan Kinerja</td> <td>6</td> <td>9</td> <td>15</td> <td>30</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</td> <td>3</td> <td>4,5</td> <td>7,5</td> <td>15</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nilai Akuntabilitas Kinerja</td> <td>20</td> <td>30</td> <td>50</td> <td>100</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Komponen	Sub Komponen	Sub Komponen 1	Sub Komponen 2	Sub Komponen 3	Total Bobot	Perencanaan Kinerja Pengukuran	6	9	15	30	RB	Pelaporan Kinerja	6	9	15	30		Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	3	4,5	7,5	15		Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100		Hasil penilaian dari Kemenpan RB
Komponen	Sub Komponen	Sub Komponen 1	Sub Komponen 2	Sub Komponen 3	Total Bobot																													
Perencanaan Kinerja Pengukuran	6	9	15	30	RB																													
Pelaporan Kinerja	6	9	15	30																														
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	3	4,5	7,5	15																														
Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100																														

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	



SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Deskripsi indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
8 Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Daerah dan Pelayanan Publik dengan pemanfaatan teknologi informasi	Indeks Pelayanan Publik	Indikator yang digunakan untuk menilai kualitas, efektivitas, dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah atau instansi terkait. Indikator ini mencerminkan sejauh mana layanan publik memenuhi standar prosedur, cepat, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat	Indeks Pelayanan Publik adalah indeks yang mengukur kualitas, efektivitas, dan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan layanan publik, mencakup aspek prosedur, akuntabilitas, responsivitas, inovasi, dan pengelolaan pengaduan	Penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Hasil penilaian dari Kemenpan RB
9 Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis dan toleran	Persentase Desa / Kelurahan bebas konflik	Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keamanan dan ketentraman di tingkat desa atau kelurahan, dengan menilai sejauh mana wilayah tersebut terbebas dari konflik sosial, politik, atau antarwarga yang dapat mengganggu stabilitas dan keharmonisan masyarakat. Indikator ini mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menjaga perdamaian, toleransi, dan penyelesaian sengketa secara damai	Persentase Desa/Kelurahan bebas Konflik adalah proporsi desa atau kelurahan yang tidak mengalami konflik sosial, politik, atau antarwarga selama periode tertentu, sehingga kondisi keamanan, ketertiban, dan keharmonisan sosial masyarakat tetap terjaga	(Jumlah Desa dan Kelurahan bebas konflik / Jumlah Desa dan Kelurahan) x 100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	



SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Deskripsi indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
10 Meningkatnya aktualisasi budaya daerah	Persentase warisan budaya daerah yang dilestarikan	Indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar upaya pemerintah daerah dalam melestarikan warisan budaya yang dimiliki, baik berupa benda, tradisi, kesenian, maupun situs bersejarah. Indikator ini mencerminkan komitmen daerah terhadap pelestarian identitas budaya dan nilai sejarah yang penting bagi masyarakat	Persentase warisan budaya yang telah mendapatkan upaya pelestarian oleh pemerintah daerah atau pihak terkait. Pelestarian dapat berupa identifikasi, dokumentasi, pemeliharaan fisik, restorasi, pengembangan tradisi, pendidikan budaya, dan promosi melalui kegiatan sosial dan kebudayaan. Indikator ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan nilai budaya dan sejarah bagi masyarakat	(jumlah pelestarian warisan budaya kebendaan : target warisan kebendaan yang dilestarikan x 50%) + (jumlah pelestarian warisan budaya tak benda : target warisan tak benda yang dilestarikan x 50%)	-

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

BUPATI NATUNA

CEN SUI LAN

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI NATUNA
 NOMOR 49 TAHUN 2025
 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
 PERIODE TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN
 2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PERIODE TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN 2029

Nama Perangkat Daerah: SEKRETARIAT DAERAH

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Deskripsi Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas kebijakan dan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Nilai SAKIP dengan Predikat >70	Merupakan instrumen penting untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). nilai di atas 70 menunjukkan bahwa perangkat daerah tersebut telah berhasil menyelenggarakan manajemen kinerja secara terintegrasi dan berkualitas, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan kinerja	Ukuran proporsi perangkat daerah yang memperoleh nilai evaluasi SAKIP di atas 70 (predikat minimal "BB") dari total seluruh perangkat daerah yang dievaluasi dalam satu tahun anggaran.	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang memperoleh nilai SAKIP} > 70}{\text{Jumlah total perangkat daerah yang dievaluasi}} \times 100$	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat
PARAF KOORDINASI						
SEKRETARIS DAERAH						
ASISTEN						
Ka.						
KABAG HUKUM						




No	Sasaran	Indikator Sasaran	Deskripsi Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
	Persentase Unit Pelayanan Publik yang memperoleh kategori minimal Baik (B)	adalah ukuran kunci untuk menilai kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan instansi pemerintah. Indikator ini mencerminkan sejauh mana unit-unit pelayanan (seperti kantor perizinan, unit layanan terpadu, atau unit layanan administrasi lainnya) telah berhasil mencapai standar kinerja minimal yang ditetapkan.	Ukuran proporsi UPP yang mendapatkan nilai evaluasi pelayanan publik dengan kategori minimal "Baik" (nilai 70-80) berdasarkan hasil penilaian internal atau eksternal sesuai standar Kementerian PANRB.	$\frac{\text{Jumlah UPP dengan kategori } \geq B}{\text{Jumlah total UPP}} \times 100$	Hasil evaluasi pelayanan publik oleh evaluator independen yang menggunakan instrumen IPP	
	Indeks Kualitas Kebijakan	adalah alat ukur komprehensif yang digunakan untuk menilai seberapa efektif, efisien, dan berdampak suatu kebijakan (regulasi, peraturan daerah, atau keputusan strategis) yang diterbitkan oleh instansi pemerintah	Ukuran kuantitatif terhadap mutu proses dan hasil kebijakan publik yang dihasilkan oleh perangkat daerah, mencakup aspek relevansi, efektivitas, efisiensi, partisipasi, dan keberlanjutan kebijakan. Penilaian dilakukan berdasarkan instrumen evaluasi dari LAN atau penilaian mandiri yang terstandarisasi.	Penilaian dari Lembaga Administrasi Negara (LAN)	Hasil penilaian menggunakan instrumen IKK dari LAN	
PARAF KOORDINASI						
SEKRETARIS DAERAH	✓					
ASISTEN	✓					
Ka.						
KABAG HUKUM	✓					



No	Sasaran	Indikator Sasaran	Deskripsi Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
2	Memperkuat koordinasi pengendalian pembangunan dan kebijakan perekonomian daerah yang terintegrasi, adaptif, dan berbasis data	Indeks Tata Kelola Pengadaan	ukuran tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan proses pengadaan barang/jasa secara transparan, akuntabel, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Indeks ini mencerminkan kualitas tata kelola mulai dari perencanaan kebutuhan, proses pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, hingga pengawasan dan evaluasi.	Indeks Tata Kelola Pengadaan dioperasionalkan sebagai persentase capaian penerapan prinsip tata kelola pengadaan berbobot terhadap indikator-indikator tata kelola pengadaan yang dikeluarkan oleh LKPP	Indeks dihitung dengan pendekatan skoring berbobot terhadap indikator-indikator tata kelola pengadaan yang dikeluarkan oleh LKPP	LKPP

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	



**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PERIODE TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN 2029**

Nama Perangkat Daerah: SEKRETARIAT DPRD

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Deskripsi Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Persentase usulan masyarakat yang dianggarkan dalam APBD	Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keterakomodasian atau sejauh mana usulan masyarakat hasil penjaringan aspirasi (misalnya melalui musrenbang, reses DPRD, forum konsultasi publik, dan mekanisme partisipatif lainnya) yang diakomodasi atau dimasukkan ke dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	Persentase usulan masyarakat yang dianggarkan dalam APBD adalah ukuran yang menunjukkan perbandingan antara jumlah usulan masyarakat yang berhasil diakomodasi dan dibayai dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap total usulan masyarakat yang diterima pemerintah daerah melalui mekanisme perencanaan partisipatif, seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), forum konsultasi publik, reses DPRD, atau kanal aspirasi lainnya.	$\frac{\text{Jumlah usulan masyarakat yang dianggarkan dalam APBD}}{\text{Jumlah total usulan yang diterima}} \times 100\%$	Sekretariat DPRD
		PARAF KOORDINASI				
	SEKRETARIS DAERAH					
	ASISTEN					
	Ka.					
	KABAG HUKUM					

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PERIODE TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN 2029**

Nama Perangkat Daerah: INSPEKTORAT DAERAH

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Deskripsi indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Indeks Pengendalian Korupsi (IEPK)	Mengukur kemajuan pencegahan dan penanganan risiko korupsi dalam suatu organisasi, yang didasarkan pada tiga pilar utama: kapabilitas pengelolaan risiko korupsi, penerapan strategi pencegahan, dan penanganan kejadian korupsi. Pilar-pilar ini kemudian dijabarkan lebih lanjut menjadi dimensi dan indikator untuk mengukur efektivitas pengendalian korupsi diberbagai aspek seperti transparansi, integritas, serta respons terhadap indikasi korupsi	Kerangka pengukuran yang mengukur kemajuan upaya penanganan risiko korupsi dalam suatu organisasi, dengan fokus pada tiga pilar utama: kapasitas pengendalian risiko, penerapan strategi pencegahan dan penanganan kejadian korupsi	Diukur melalui serangkaian indikator yang dinilai berdasarkan tingkat implementasi dan efektivitasnya	BPKP

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	



Nama Perangkat Daerah: DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 PERIODE TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN 2029
 INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Deskripsi indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
1	1 Meningkatnya Partisipasi warga dalam Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Usia 5-6 Tahun	Persentase anak usia 5-6 tahun yang sedang bersekolah (PAUD, TK, sederajat) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 5-6 tahun.	Persentase anak usia 5-6 tahun yang sedang bersekolah (PAUD, TK, sederajat) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 5-6 tahun.	$\frac{Jumlah anak usia 5 - 6 Th yang bersekolah di PAUD}{Jumlah Penduduk Usia 5 - 6 Tahun} \times 100\%$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Angka Partisipasi Kasar (APK) Usia 7-12 Tahun	Persentase anak usia 7-12 tahun yang sedang bersekolah (SD sederajat) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun.	Persentase anak usia 7-12 tahun yang sedang bersekolah (SD sederajat) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun di wilayah yang sama, dikalikan 100%.	APK Pendidikan Dasar usia 7-12 tahun adalah perbandingan antara jumlah peserta didik pada jenjang SD/MI/ sederajat (tanpa membedakan usia) dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun di wilayah yang sama, dikalikan 100%.	$\frac{Jumlah peserta didik SD/ MI /sederajat}{Jumlah Penduduk Usia 7 – 12 Tahun} \times 100\%$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Angka Partisipasi Kasar (APK) Usia 13-15 Tahun	Persentase anak usia 13-15 tahun yang sedang bersekolah (SMP atau sederajat) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 13-15 tahun	APK Pendidikan Menengah Pertama usia 13-15 tahun adalah perbandingan antara jumlah peserta didik yang terdaftar dan aktif di satuan pendidikan SMP/MTs/ sederajat (tanpa memperhitungkan usia) dengan jumlah seluruh penduduk usia 13-15 tahun di wilayah yang sama, dikalikan 100%.	$\frac{Jumlah peserta didik SMP/MTs/sederajat}{Jumlah Penduduk Usia 13 – 15 Tahun} \times 100\%$	-	
	KABAG HUKUM	<i>qz</i>				



No	Sasaran	Indikator Sasaran	Deskripsi indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
	Angka Partisipasi Kasar (APK) Usia 7-18 Tahun	Proporsi anak-anak usia sekolah yang sedang berasekolah dijenjang pendidikan formal tanpa memperhatikan Tingkat kelas atau usia ideal	Perbandingan antara jumlah seluruh peserta didik yang terdaftar dan aktif di satuan pendidikan formal jenjang SD/MI, SMP/MTs/MA sederajat (tanpa memperhitungkan kesesuaian usia) dengan jumlah total penduduk usia 7-18 tahun di wilayah yang sama, dikalikan 100%.	$\text{APK Pendidikan} = \frac{\text{Jumlah peserta didik Kesetaraan/non formal}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 7 - 18 Tahun}} \times 100\%$	-	
2	Meningkatnya Kualitas Pendidikan melalui Literasi dan Numerasi	Skor Kemampuan Literasi SD	Capaian rata-rata kemampuan literasi membaca siswa SD berdasarkan hasil survei literasi lainnya yang diakui secara nasional.	Nilai rata-rata kemampuan memahami, menafsirkan, dan menggunakan informasi tertulis dalam berbagai bentuk teks, yang diperoleh dari hasil Asesmen Nasional (AN) atau Survei Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) Literasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.	$\text{Skor Literasi} = \frac{\text{Total Skor literasi seluruh siswa yang di asesmen}}{\text{Jumlah Siswa yang di asesmen}}$	Pusat Asesmen Pendidikan, Balitbang dan Perbukuan, Kemendikbudristek
	PARAF KOORDINASI	SEKRETARIS DAERAH ASISTEN Ka. KABAG HUKUM	Skor Kemampuan Literasi SMP membaca siswa SMP berdasarkan hasil Asesmen Nasional (AN) atau survei literasi lainnya yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.	Nilai rata-rata kemampuan memahami, menafsirkan, dan merefleksikan makna dari berbagai bentuk teks bacaan, yang diperoleh dari hasil Asesmen Nasional (AN) atau Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) Literasi.	$\text{Skor Literasi} = \frac{\text{Total Skor literasi seluruh siswa yang di asesmen}}{\text{Jumlah Siswa yang di asesmen}}$	Pusat Asesmen Pendidikan, Balitbang dan Perbukuan, Kemendikbudristek

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Deskripsi indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
	Skor Kemampuan Numerasi SD	Capaian rata-rata kemampuan numerasi (kemampuan berpikir menggunakan konsep bilangan, data, dan matematika sederhana) siswa SD berdasarkan hasil Asesmen Nasional (AN) atau survei numerasi lainnya yang diakui secara nasional.	Nilai rata-rata kemampuan peserta didik dalam memahami, menerapkan, dan menalar konsep numerik, bilangan, pengukuran, geometri, serta data statistik dalam pemecahan masalah sehari-hari, yang diperoleh dari hasil Asesmen Nasional (AN) atau Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) Numerasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.	$\text{Skor Numerasi} = \frac{\text{Total Skor numerasi seluruh siswa yang di asesmen}}{\text{Jumlah Siswa yang di asesmen}}$	Pusat Asesmen Pendidikan, Balitbang dan Perbukuan, Kemendikbudristek	
	Skor Kemampuan Numerasi SMP	Capaian rata-rata kemampuan numerasi (kemampuan berpikir logis menggunakan konsep matematika, bilangan, dan data) siswa SMP berdasarkan hasil Asesmen Nasional (AN) atau survei numerasi lainnya yang diakui secara nasional	Nilai rata-rata kemampuan peserta didik dalam memahami, menafsirkan, dan menggunakan konsep bilangan, aljabar, geometri, pengukuran, serta data dan peluang untuk memecahkan masalah kontekstual dalam kehidupan sehari hari, yang diperoleh dari hasil Asesmen Nasional (AN) atau Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) Numerasi.	$\text{Skor Numerasi} = \frac{\text{Total Skor numerasi seluruh siswa yang di asesmen}}{\text{Jumlah Siswa yang di asesmen}}$	-	
	PARAF KOORDINASI	SEKRETARIS DAERAH ASISTEN Ka. KABAG HUKUM				



No	Sasaran	Indikator Sasaran	Deskripsi indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
3	Meningkatkan Pelestarian Objek pemajuan Kebudayaan dan objek diduga cagar budaya	Persentase pelestarian objek pemajuan kebudayaan	Tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam melestarikan dan menjaga keberlanjutan objek pemajuan kebudayaan daerah yang mencakup 10 objek kebudayaan sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.	Serangkaian kegiatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan terhadap objek kebudayaan daerah yang meliputi: tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional.	Persentase Pelestarian Objek Kebudayaan = Jumlah Objek kebudayaan yang dilestarikan : Jumlah total objek kebudayaan yang teridentifikasi x 100%	Dokumen Pokok-pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Natuna
	Persentase pelestarian objek diduga cagar budaya	Tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam melakukan upaya pelestarian terhadap objek yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan, namun belum ditetapkan secara resmi sebagai Cagar Budaya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Benda, bangunan, struktur, situs, atau kawasan yang diduga memiliki nilai penting sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan, namun belum ditetapkan secara resmi sebagai Cagar Budaya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Persentase Pelestarian ODCB =Jumlah Objek diduga cagar budaya yang dilestarikan : Jumlah total objek diduga cagar budaya yang teridentifikasi X 100%	Dokumen Pokok-pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Natuna	
PARAF KOORDINASI						
SEKRETARIS DAERAH	Ka.					
ASISTEN						
KABAG HUKUM						



No	Sasaran	Indikator Sasaran	Deskripsi indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data																														
1	2	3	4	5	6	7																														
4	Meningkatnya pelayanan publik perangkat daerah	Indeks Pelayanan Publik	Indikator yang digunakan untuk menilai kualitas, efektivitas, dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah atau instansi terkait. Indikator ini mencerminkan sejauh mana layanan publik memenuhi standar prosedur, cepat, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat	Indikator yang digunakan untuk menilai tingkat akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan pelaporan program/kegiatan, berdasarkan penilaian formal oleh Badan Pemeriksa atau Kementerian terkait. Nilai ini digunakan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya pemerintah daerah	Indeks Pelayanan Publik adalah indeks yang mengukur kualitas, efektivitas, dan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan layanan publik, mencakup aspek prosedur, akuntabilitas, responsivitas, inovasi, dan pengelolaan pengaduan	Penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi																														
5	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Indikator yang digunakan untuk menilai tingkat akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan pelaporan program/kegiatan. Indikator ini mencerminkan seberapa efektif pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan dengan sumber daya yang tersedia secara transparan dan akuntabel	Nilai SAKIP adalah indeks atau skor yang menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan pelaporan program/kegiatan, berdasarkan penilaian formal oleh Badan Pemeriksa atau Kementerian terkait. Nilai ini digunakan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya pemerintah daerah	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Komponen</th> <th>Sub Komponen 1</th> <th>Sub Komponen 2</th> <th>Sub Komponen 3</th> <th>Total Bobot</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Perencanaan Kinerja</td> <td>6</td> <td>9</td> <td>15</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Pengukuran Kinerja</td> <td>6</td> <td>9</td> <td>15</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Pelaporan Kinerja</td> <td>3</td> <td>4,5</td> <td>7,5</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</td> <td>5</td> <td>7,5</td> <td>12,5</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Nilai Akuntabilitas Kinerja</td> <td>20</td> <td>30</td> <td>50</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	Komponen	Sub Komponen 1	Sub Komponen 2	Sub Komponen 3	Total Bobot	Perencanaan Kinerja	6	9	15	30	Pengukuran Kinerja	6	9	15	30	Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25	Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100	LHE AKIP
Komponen	Sub Komponen 1	Sub Komponen 2	Sub Komponen 3	Total Bobot																																
Perencanaan Kinerja	6	9	15	30																																
Pengukuran Kinerja	6	9	15	30																																
Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15																																
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25																																
Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100																																
PARAF KOORDINASI																																				
SEKRETARIS DAERAH	✓																																			
ASISTEN	✓																																			
Ka.																																				
KABAG HUKUM	✓																																			

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PERIODE TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN 2029**

Nama Perangkat Daerah: DINAS KESEHATAN

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Deskripsi indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan berbasis siklus hidup	Jumlah Kematian Balita	Indikator ini mengukur jumlah kematian anak berusia 0-59 bulan pada tahun tertentu	Jumlah kematian anak berusia 0-59 bulan pada tahun tertentu	Jumlah penduduk yang meninggal pada umur 0-59 bulan pada tahun tertentu	Laporan bulanan
		Persentase Puskesmas Yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Indikator ini mengukur sejauh mana Puskesmas dengan: - Persentase non hipertensi minimal 75%; Persentase non-diabetes mellitus minimal 85%; Menerapkan KTR - Persentase non-diabetes mellitus minimal 75% - Persentase non-diabetes mellitus minimal 85%	Persentase Puskesmas dengan: Persentase non hipertensi minimal 75%; Persentase non-diabetes mellitus minimal 85%; Menerapkan KTR - Menerapkan KTR	Jumlah dengan: Persentase non hipertensi minimal 75%; Persentase non-diabetes mellitus minimal 85%; Menerapkan KTR dibagi total Jumlah Puskesmas dikali 100	Laporan Dinas Kesehatan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	✓
Ka.	
KABAG HUKUM	✓



No	Sasaran	Indikator Sasaran	Deskripsi indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
		RS Terakreditasi Paripurna	mengukur jumlah rumah sakit di suatu wilayah yang telah mencapai tingkat akreditasi tertinggi ("Paripurna") berdasarkan standar nasional yang berlaku, dan sertifikat akreditasinya masih berlaku pada periode penilaian	Jumlah rumah sakit yang memiliki sertifikat akreditasi Paripurna yang masih berlaku	Jumlah rumah sakit yang memiliki sertifikat akreditasi Paripurna yang masih berlaku	Penilaian Akreditasi
	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan berbasis siklus hidup melalui penyediaan layanan komprehensif dan tata kelola layanan yang efektif dan efisien	Jumlah Kematian Ibu	Indikator ini mengukur jumlah kematian perempuan yang disebabkan oleh komplikasi terkait kehamilan, persalinan, atau nifas (dalam 42 hari setelah persalinan)	Jumlah kematian akibat sebab apapun yang berkaitan dengan atau diperburuk oleh kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk sebab kecelakaan atau insidental), yang terjadi selama masa kehamilan, persalinan, atau dalam 42 hari setelah kehamilan berakhir tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan dan dinyatakan	Jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan masa nifas yang tercatat di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun	Laporan Dinas Kesehatan
	PARAF KOORDINASI					
	SEKRETARIS DAERAH	✓				
	ASISTEN	✓				
	Ka.					
	KABAG HUKUM	✓				



No	Sasaran	Indikator Sasaran	Deskripsi indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
	Persentase Puskesmas Yang Menyelenggarakan Kesehatan Penyakit Menular	Indikator ini menilai kapasitas Puskesmas dalam memenuhi keberhasilan pengobatan TB>90%, penemuan kasus TB>90% dan minimal 2 dari: ⇒ ODHIV dan pengobatan ARV hasil viral load dengan hasil viral load tersupresi 95% dengan hasil viral load tersupresi 95% ⇒ Eradikasi Frambusia ⇒ Eliminasi malaria	Indikator ini menilai kapasitas Puskesmas di suatu wilayah yang telah memenuhi keberhasilan pengobatan TB>90%, penemuan kasus TB>90% dan minimal 2 dari: ⇒ ODHIV dan pengobatan ARV hasil viral load dengan hasil viral load tersupresi 95% ⇒ Eradikasi Frambusia ⇒ Eliminasi malaria	Jumlah Puskesmas yang memenuhi kebutuhan pengobatan TB>90%, penemuan kasus TB>90% dan minimal 2 dari ODHIV dalam pengobatan ARV hasil viral load dengan hasil viral load tersupresi 95%; Eradikasi Frambusia; Eliminasi malaria dibagi total Jumlah Puskesmas dikali 100%	Laporan Dinas Kesehatan	

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	✓
Ka.	✓
KABAG HUKUM	✓



No	Sasaran	Indikator Sasaran	Deskripsi indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan berbasis siklus hidup melalui penyediaan layanan komprehensif dan tata kelola layanan yang efektif dan efisien	Persentase Wasting	Indikator ini mengukur kondisi anak dimana berat badan anak tidak sesuai dengan panjang/tinggi badannya, yang biasanya disebabkan oleh asupan makanan yang tidak mencukupi dan/atau penyakit infeksi dalam waktu singkat.	Persentase balita yang berdasarkan hasil pemantauan pertumbuhan (berat badan dan panjang/tinggi badan) memiliki z-score berat badan menurut panjang badan/tinggi badannya (BB/PB atau BB/TB diperoleh dengan berdasarkan standar antropometri anak yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Panjang badan digunakan untuk anak berusia 0-2 tahun, sementara tinggi badan digunakan untuk usia 2-5 tahun	Jumlah balita usia 0-58 bulan dengan kategori status gizi kurang dan gizi buruk dibagi jumlah balita usia 0-59 bulan yang ditimbang BB dan diukur PB atau TB dikali 100%	Laporan Dinas Kesehatan
	Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna		Proporsi Puskesmas di suatu wilayah yang telah mencapai tingkat akreditasi tertinggi (Paripurna) berdasarkan standar nasional akreditasi Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang mendapatkan sertifikat akreditasi paripurna dan masih berlaku dalam kurun 2025-2029 dibagi total populasi puskesmas yang telah terregistrasi dikali 100%		
	PARAF KOORDINASI					
	SEKRETARIS DAERAH					
	ASISTEN					
Ka.						
KABAG HUKUM						



**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PERIODE TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN 2029**

Nama Perangkat Daerah: DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Deskripsi Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Ketenagakerjaan layak	Rasio Kewirausahaan Pemuda	Indikator yang digunakan untuk mengukur persentase Pemuda yang berwirausaha di suatu wilayah, baik itu di tingkat nasional, provinsi, atau daerah lainnya. Ini menjadi penting karena kewirausahaan dianggap sebagai salah satu kunci untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan suatu bangsa.	Indikator yang di gunakan untuk mengukur adalah Perolehan medali baik tingkat Provinsi dan Nasional dalam suatu kejuaran. Hal ini dapat meningkatkan prestasi, penghargaan dan dukungan bagi Atlit atau Tim.	Rasio Kewirausahaan Pemuda adalah perbandingan antara jumlah Pemuda kewirausahaan di suatu daerah tersebut, yang dinyatakan dalam persentase. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat perkembangan dan kemandirian ekonomi daerah melalui aktivitas kewirausahaan Pemuda	$\text{Rasio Kewirausahaan} = \frac{\text{Jumlah Pemuda usia } 16-30 \text{ th dibantu buruh tetap/dibayar}}{\text{Populasi Angkatan kerja Pemuda}} \times 100$ Berdasarkan Domain dari IPP (Indek Pembangunan Pemuda)
2	Meningkatnya Performa olahraga	Perolehan medali dalam suatu kejuaraan	Indikator yang di gunakan untuk mengukur Kemampuan, Meningkatkan Motivasi. Dalam Menigkatkan Penghargaan yang terdiri dari Penghargaan Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional, dan dalam meningkatkan dukungan adanya dukungan Finansial dan Dukungan Masyarakat.	Dalam meningkatkan Prestasi yang terdiri dari mengukur Kemampuan, Meningkatkan Motivasi. Dalam Menigkatkan Penghargaan yang terdiri dari Penghargaan Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional, dan dalam meningkatkan dukungan adanya dukungan Finansial dan Dukungan Masyarakat.	Jumlah medali kejuaraan tingkat provinsi yang di peroleh	Berdasarkan Dimensi dari IPO (Indek Pembangunan Olaraga)

PARAF KOORDINASI

SEKRETARIS DAERAH

ASISTEN

Ka.

KABAG HUKUM



**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PERIODE TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN 2029**

Nama Perangkat Daerah: DINAS PARIWISATA

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Deskripsi Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Ekonomi Sektor Pariwisata	Rata-rata lama tinggal	Indikator yang digunakan untuk ukuran yang menunjukkan jumlah ratarata hari wisatawan menginap di suatu daerah tujuan wisata selama kunjungannya mencerminkan tingkat daya tarik dan kemampuan destinasi dalam menahan wisatawan agar tinggal lebih lama.	Rata-rata lama tinggal wisatawan adalah rata-rata jumlah hari wisatawan menginap di daerah tujuan wisata selama kunjungannya dalam periode tertentu (biasanya satu tahun). Indikator ini dihitung dengan membagi jumlah total malam menginap seluruh wisatawan dengan jumlah wisatawan yang menginap. Indikator ini digunakan untuk menggambarkan tingkat ketertarikan wisatawan terhadap destinasi, serta kemampuan daerah dalam menyediakan atraksi, fasilitas, dan pelayanan yang mendorong wisatawan untuk tinggal lebih lama	$\text{Rata - rata Lama Tinggal} = \frac{\text{Jumlah hari tinggal Wisatawan}}{\text{Jumlah Wisatawan}}$	Laporan Tingkat Hunian Kamar / Hotel
	Jumlah Kunjungan Wisata	Indikator yang digunakan untuk menghitung Jumlah kunjungan wisata, yakni indikator yang menggambarkan total banyaknya wisatawan yang berkunjung ke suatu daerah tujuan wisata dalam periode tertentu, baik wisatawan nusantara maupun mancanegara. Indikator ini mencerminkan tingkat daya tarik destinasi wisata serta efektivitas promosi dan pengelolaan pariwisata daerah	Jumlah kunjungan wisata adalah total banyaknya wisatawan yang datang ke suatu daerah tujuan wisata dalam periode tertentu, baik wisatawan nusantara (domestik) maupun mancanegara (internasional), untuk kegiatan rekreasi, bisnis, budaya, maupun tujuan lainnya yang tidak berkaitan dengan pekerjaan tetap. Indikator ini digunakan untuk menggambarkan tingkat daya tarik destinasi wisata dan efektivitas pengelolaan serta promosi pariwisata daerah	Rekapitulasi data kunjungan = Jumlah Kunjungan Wisatawan	Laporan Tingkat Hunian	

PARAF KOORDINASI

SEKRETARIS DAERAH

ASISTEN

Ka.

KABAG HUKUM

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PERIODE TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN 2029**

Nama Perangkat Daerah: DINAS SOSIAL

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Deskripsi Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Sosial (PPKS)	Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan Pemerintah Daerah dalam memberikan penanganan kepada PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial), yaitu individu, keluarga, atau kelompok yang mengalami masalah sosial sehingga memerlukan pelayanan kesejahteraan sosial dari pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat melalui rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan pelayanan sosial dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perbandingan antara jumlah PPKS yang telah mendapatkan penanganan melalui program atau layanan kesejahteraan sosial dengan jumlah total PPKS yang teridentifikasi di wilayah kerja dalam periode tertentu, yang dinyatakan dalam bentuk persentase (%)	$\frac{\text{Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{Jumlah seluruh Pemerlu Kesejahteraan Sosial dalam satu tahun}} \times 100$	Dinas Sosial, Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)
		PARAF KOORDINASI				
	SEKRETARIS DAERAH	✓				
	ASISTEN	✓				
	Ka.					
	KABAG HUKUM	✓				



PERIODE TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN 2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Nama Perangkat Daerah: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Deskripsi Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan Pembangunan yang berwawasan kependudukan (IPBK)	Indeks pembangunan berwawasan kependudukan dalam seluruh dimensi perencanaan dan implementasi kebijakan pembangunan. Indeks ini mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dinamika penduduk (kuantitas, kualitas, mobilitas, dan distribusi) sebagai faktor penentu keberhasilan pembangunan berkelanjutan	Menggambarkan sejauh mana pembangunan di daerah telah mengintegrasikan variabel kependudukan dalam seluruh dimensi perencanaan dan implementasi kebijakan pembangunan. Indeks ini mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dinamika penduduk (kuantitas, kualitas, mobilitas, dan distribusi) sebagai faktor penentu keberhasilan pembangunan berkelanjutan	IPBK merupakan indeks komposit yang dihitung berdasarkan lima dimensi utama: (1) partisipasi penduduk dalam pembangunan, (2) keberlanjutan kebijakan berwawasan kependudukan, (3) inklusivitas seluruh kelompok masyarakat, (4) pendekatan holistik-integratif lintas sektor, dan (5) kesetaraan antara kelompok gender dan sosial.	IPBK = $(\Sigma \text{ nilai lima dimensi}) \div 5$ atau secara rinci: IPBK = (Partisipasi + Keberlanjutan + Inklusivitas + Holistik- Integratif + Kesetaraan) / 5	SUPERINDU KEMENDUK BANGGA



No	Sasaran	Indikator Sasaran	Deskripsi Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
2	Meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan	Predikat Penghargaan Pengarusutaman Gender (PPG)	Menggambarkan capaian implementasi strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) di tingkat daerah melalui evaluasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE) oleh Kementerian PPPA. Indikator ini menilai sejauh mana pemerintah daerah mengintegrasikan perspektif gender dalam kebijakan, program, anggaran, dan kelembagaan.	Predikat PPG ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi APE yang menilai tujuh prasyarat kelembagaan PIJG, meliputi regulasi, perencanaan dan penganggaran responsif gender, serta jejaring kerja. Penilaian dilakukan oleh Kementerian PPPA melalui verifikasi dokumen dan visitasi lapangan. Kategori hasil: Pratama (51–60%), Madya (61–80%), Utama (81–90%).	Data dari Kementerian PPPA, Pratama (51–60%), Madya (61–80%), Utama (81–90%)	Kementerian PPPA
3	Tercapainya Perlindungan Anak	Predikat Kabupaten Layak Anak (KLA)	Menunjukkan tingkat komitmen dan implementasi pemerintah daerah dalam membangun sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan dan perlindungan hak anak secara menyeluruh, berkelanjutan, dan terintegrasi lintas sektor. Indikator ini mencerminkan sejauh mana prinsip <i>best interest of the child</i> diadopsi dalam kebijakan publik daerah.	Predikat KLA ditetapkan berdasarkan evaluasi nasional oleh Kementerian PPPA terhadap lima klaster pemenuhan hak anak: (1) hak sipil dan kebebasan, (2) lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, (3) kesehatan dasar dan kesejahteraan, (4) pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, serta (5) perlindungan khusus. Penilaian dilakukan melalui verifikasi data daerah dan visitasi lapangan.	Kategori hasil: Pratama (51–60%), Madya (61–70%), Nindya (71–80%), Utama (81–90%).	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA); Buku Indikator KLA versi terbaru; https://kemepppa.go.id
	PARAF KOORDINASI	SEKRETARIS DAERAH ASISTEN Ka. KABAG HUKUM				

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PERIODE TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN 2029**

Nama Perangkat Daerah: DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Deskripsi Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Persentase Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	ukuran yang menunjukkan tingkat keberhasilan instansi pelaksana dalam memberikan layanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, yang ditandai dengan bertambahnya jumlah dokumen kependudukan yang diterbitkan dalam suatu periode tertentu. Indikator ini mencerminkan peningkatan akses masyarakat terhadap layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, seperti penerbitan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-e), Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, dan Akta Perceraian.	kondisi di mana terjadi peningkatan jumlah dokumen kependudukan yang berhasil diterbitkan oleh instansi pelaksana dalam kurun waktu tertentu, dibandingkan dengan periode sebelumnya.	Jumlah Dokumen yang diterbitkan di bagi jumlah Pemohon/target dokumen yang di ajukan di x 100%	Dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan dari Laporan Pelayanan Disdukcapil Kabupaten / kota	

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	



**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PERIODE TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN 2029**

Nama Perangkat Daerah: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Deskripsi Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kenaikan Status Desa	Persentase Desa Mandiri	Indikator di gunakan untuk mengukur tingkat Kemandirian dan keberhasilan upaya Pemberdayaan Masyarakat serta Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di suatu wilayah	Persentase Desa Mandiri adalah perbandingan jumlah Desa yang telah mencapai status "Desa Mandiri" dengan jumlah total desa di suatu wilayah dalam satu tahun tertentu, berdasarkan hasil pengukuran Indeks Desa (ID)	$\text{Persentase Desa Mandiri} = \frac{\text{Jumlah Desa dengan Status Mandiri}}{\text{Jumlah Seluruh Desa}} \times 100$	Data Status Desa berdasarkan Penghitungan Indeks Desa

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka.	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>



**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PERIODE TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN 2029**

Nama Perangkat Daerah: DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Deskripsi Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
1.1.	Meningkatnya Pertumbuhan industri olahan pangan dan non - pangan	Persentase pertambahan industri rumah tangga dan olahan	Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat peningkatan jumlah industri rumah tangga dan usaha olahan dalam suatu periode tertentu, baik tahunan maupun triwulan. Indikator ini mencerminkan dinamika pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal, keterampilan rumah tangga, serta usaha skala kecil berbasis pengolahan bahan baku (misalnya pangan, hasil laut, pertanian, dan kerajinan)	<p>Persentase pertambahan adalah perbandingan antara jumlah industri rumah tangga dan olahan tahun sekarang dikurang jumlah industri tahun sebelumnya dibagi jumlah tahun sebelumnya dikali seratus.</p> <p>Persentase ini digunakan untuk Peningkatan jumlah industri rumah tangga dan olahan menunjukkan adanya perkembangan sektor ekonomi mikro, bertambahnya peluang usaha, peningkatan kapasitas produksi.</p>	$\text{Persentase Pertumbuhan \%} = \frac{\text{Jumlah industri rumah tangga olahan tahun } n - \text{Jumlah Tahun } n - 1}{\text{Jumlah Tahun } n - 1} \times 100$	DPPUM

PARAF KOORDINASI

SEKRETARIS DAERAH	✓
ASSTEN	✓
Ka.	✓
KABAG HUKUM	✓

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Deskripsi Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
1.2.	Meningkatnya kemandirian dan daya saing Usaha Kecil dan Menengah	Proporsi Jumlah usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada level kabupaten/kota	Indikator ini digunakan untuk mengetahui persentase jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang bergerak pada sektor non-pertanian dibandingkan dengan total keseluruhan usaha yang ada di suatu kabupaten/kota. UKM non pertanian mencakup usaha perdagangan, kuliner, industri pengolahan, jasa, kerajinan, perbengkelan, dan sektor lainnya di luar kegiatan pertanian primer	Proporsi UKM Non - pertanian adalah Perbandingan antara Jumlah UKM Non - pertanian dibagi dengan jumlah total keseluruhan sektor usaha dikali seratus. Semakin tinggi proporsi UKM non-pertanian, semakin menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki diversifikasi ekonomi, pertumbuhan sektor jasa dan industri, serta peningkatan dinamika pasar lokal.	$\text{Proporsi UKM non - pertanian} = \frac{\text{jumlah UKM non - pertanian}}{\text{Jumlah Total UMKM}} \times 100$	DPPUM
1.3.	Meningkatnya pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat peningkatan jumlah wirausaha baru yang menjalankan usaha pada skala mikro dalam suatu periode tertentu. Wirausaha baru berskala mikro umumnya merupakan individu atau kelompok masyarakat yang memulai usaha dengan modal dan kapasitas produksi yang terbatas, serta fokus pada usaha berbasis rumah tangga, perdagangan kecil, jasa sederhana, atau produksi olahan berskala kecil	Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru Berskala Mikro adalah perbandingan antara jumlah wirausaha mikro tahun sekarang dikurang jumlah wirausaha mikro tahun sebelumnya dibagi dengan jumlah wirausaha mikro tahun sebelumnya dikali seratus. Indikator ini juga menjadi tolok ukur efektivitas program pembinaan, pelatihan kewirausahaan, pelatihan vokasi, fasilitasi modal, dan pendampingan UMKM yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun lembaga pendukung usaha	$\text{Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru Berskala Mikro (\%)} = \frac{\text{Jumlah wirausaha mikro tahun } n - \text{jumlah wirausaha mikro tahun } n - 1}{\text{Jumlah wirausaha mikro tahun } n - 1} \times 100$	

PARAF KOORDINASI

SEKRETARIS DAERAH

ASISTEN

Ka.

9/1
2/1

KABAG HUKUM



No	Sasaran	Indikator Sasaran	Deskripsi Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
1.4.	Meningkatnya pemgendarian inflasi dan stabilisasi harga	Indeks Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat	Indikator ini digunakan untuk menunjukkan perubahan tingkat harga rata-rata dari sejumlah komoditas kebutuhan pokok yang dikonsumsi masyarakat dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan periode dasar (baseline). Komoditas yang dihitung biasanya mencakup bahan pangan dan kebutuhan primer seperti beras, gula, minyak goreng, telur, cabai, daging, dan barang kebutuhan pokok lainnya	Indeks Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat adalah perbandingan dari Jumlah (harga komoditas pada periode berjalan dikali dengan jumlah konsumsi/bobot pada periode dasar) dibagi dengan jumlah (harga komoditas pada periode dasar dikali dengan jumlah konsumsi/bobot pada periode dasar) dikali seratus. IHKPM menggambarkan tingkat inflasi atau deflasi kebutuhan pokok pada tingkat rumah tangga. Jika nilai indeks meningkat, berarti harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan dibandingkan periode dasar. Sebaliknya, jika nilai indeks menurun, berarti terjadi penurunan harga kebutuhan pokok.	$\text{Indeks Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat} = \frac{\sum(P_t \times Q_o)}{\sum(P_o \times Q_o)} \times 100$ $(IHKPM) \quad (\%)$	DPPUM

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	✓
ASISTEN	✓
Ka.	✓
KABAG HUKUM	



**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PERIODE TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN 2029**

Nama Perangkat Daerah: DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Deskripsi Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persentase jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang termasuk dalam angkatan kerja terhadap total penduduk usia kerja	untuk menggambarkan tingkat partisipasi penduduk usia kerja dalam pasar kerja, yang menunjukkan seberapa besar potensi tenaga kerja yang tersedia dan aktif dalam kegiatan ekonomi	$TPAK = \frac{\text{Jumlah penduduk angkatan kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Usia kerja (15 – 64)}} \times 100\%$	BPS

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	



**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PERIODE TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN 2029**

Nama Perangkat Daerah: DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Deskripsi Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Digital	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses kualitas informasi publik pemerintah daerah	Indikator ini digunakan untuk mengukur persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap kemudahan akses dan kualitas informasi publik pemerintah di tingkat daerah. Akses dan kualitas informasi publik dipandang sebagai aspek penting dalam mewujudkan keterbukaan dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan, serta mendukung proses pengambilan keputusan yang akuntabel melalui pemanfaatan akses internet dan transformasi digital.	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik menggambarkan sejauh mana masyarakat menilai kemudahan akses dan kualitas informasi publik di tingkat daerah. Akses dan kualitas informasi publik dipandang sebagai aspek penting dalam mewujudkan keterbukaan dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan, serta mendukung proses pengambilan keputusan yang akuntabel melalui pemanfaatan akses internet dan transformasi digital.	$SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	Hasil Survey yang dilakukan secara berkala
PARAF KOORDINASI						
	SEKRETARIS DAERAH	✓				
	ASISTEN	✓				
	Ka.	✓				
	KABAG HUKUM	✓				



No	Sasaran	Indikator Sasaran	Deskripsi Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
2	Meningkatnya Sistem Keamanan Informasi dan Komunikasi Digital	Tingkat Kesiapan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Indikator yang digunakan untuk menilai tingkat kesiapan penerapan keamanan informasi di organisasi Pemerintahan	Indikator Kuantitatif yang menilai tingkat kesiapan suatu instansi pemerintah dalam menerapkan, mengelola, dan memelihara sistem keamanan informasi secara menyeluruh	Ukuran Kuantitatif yang menilai tingkat kemajuan, kemampuan dan kinerja suatu instansi pemerintah daerah dalam mengelola kegiatan statistik secara terpadu dan berkualitas	Indeks KAMI
3	Meningkatnya Ketersediaan data Statistik Sektoral yang Berkualitas	Indeks Pembangunan Statistik	Indikator yang digunakan untuk menilai tingkat kemajuan, kemampuan dan kinerja suatu instansi pemerintah daerah dalam mengelola kegiatan statistik secara terpadu dan berkualitas	Ukuran Kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan tingkat perkembangan dan kemampuan suatu instansi pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan statistik secara terencana terkoordinasi dan berstandar sesuai dengan prinsip satu data indonesia	Hasil Evaluasi Penyeleenggaraan Statistik Sektoral (EPSS)	Laporan Evaluasi Penyeleenggaraan Statistik Sektoral
PARAF KOORDINASI						
ASISTEN		SEKRETARIS DAERAH				
Ka.						
KABAG HUKUM						

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PERIODE TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN 2029**


Nama Perangkat Daerah: DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Deskripsi Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
	1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Capaian Infrastruktur Jalan	Persentase Kemantapan Jalan	indikator yang digunakan untuk mengukur persentase kemantapan jalan disuatu wilayah ditingkat kabupaten/kota, provinsi maupun nasional. Kemantapan jalan menjadi penting karena sebagai salah satu indikator dalam kecepatan mobilitas pergerakan manusia dan kendaraan logistik serta sebagai salah satu kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi diwilayah yang terakomodir	Persentase kemantapan jalan adalah perbandingan antara panjang jalan dalam kondisi mantap (Kondisi Baik dan Kondisi Sedang) dengan total panjang jalan yang masuk kedalam kewenangan yang ditetapkan oleh surat keputusan kepala pemerintahan setempat.	Persentase ini digunakan sebagai alat untuk mengukur tingkat keberhasilan penanganan jalan dalam meningkatkan kualitas jalan pada wilayah dalam kewenangan.	Persentase Kemantapan Jalan = Kondisi Kemantapan Jalan Akhir Tahun (N)
2	Meningkatnya Tertib Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase tertib penyelenggaran tata ruang	Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat ketertiban penyelenggaraan penataan ruang melalui pelaksanaan pelayanan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) di Kabupaten Natuna. Ketertiban PKKPR menjadi salah satu pendekatan dalam menilai kepatuhan terhadap rencana tata ruang dalam proses penyelenggaran penataan ruang.	Persentase ketertiban penyelenggaran penataan ruang merupakan perbandingan jumlah realisasi perizinan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR) terhadap jumlah PKKPR yang terbit. Persentase ini indikator dalam seluruh proses penyelenggaran penataan ruang.	Realisasi perizinan sesuai RTR / jumlah PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) x 100	Jumlah permohonan PKKPR dan Persetujuan PKKPR (Dinas PUPR)
PARAF KOORDINASI						
SEKRETARIS DAERAH						
ASSISTEN						
Ka.						
KABAG HUKUM						



No	Sasaran	Indikator Sasaran	Deskripsi Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
3	Meningkatnya akses air minum perpipaan	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan adalah rumah tangga di perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum melalui jaringan perpipaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1) Rumah tangga menggunakan sumber air minum jaringan perpipaan; 2) Lokasi sumber air minum berasal di dalam atau di halaman rumah (on premises); 3) Tersedia setiap saat dibutuhkan; dan 4) Memenuhi syarat kualitas air minum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023	Persentase Rumah Tangga Perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum perpipaan adalah perbandingan jumlah Rumah Tangga Perkotaan yang Memiliki Akses Terhadap Air Siap Minum Perpipaan dengan Seluruhnya Perkotaan	$PASMPP = \frac{JRTASMPP}{JTR} \times 100$	Data pembangunan sambungan rumah melalui jaringan perpipaan sampai tahun berjalan (Dinas PUPR)
4	Meningkatnya akses layanan air limbah domestik	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman dilengkapi kloset dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan tanki septik yang disedot setidaknya dalam 5 (lima) tahun	Akses aman adalah apabila rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan tanki septik yang disedot setidaknya dalam 5 (lima) tahun	Percentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi aman adalah penjumlahan jumlah Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap SPALD-T ditambah jumlah Rumah Tangga dengan akses terhadap tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dibagi Jumlah Rumah Tangga Keseluruhannya.	$PSA = \frac{JRTST + JRTIPLS}{JRTS} \times 100$	Data pembangunan layanan air limbah domestik sampai tahun berjalan (Dinas PUPR)
		PARAF KOORDINASI		JRTST : Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Aman Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap SPALD-T	JRTPLS : Jumlah Rumah Tangga dengan Akses Terhadap Tangki Septik yang Diseedor Setidaknya Sekali dalam 5 (lima) Tahun Terakhir dan Diolah dalam Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	
		SEKRETARIS DAERAH	✓			
		ASISTEN				
		Ka.				
		KABAG HUKUM	✓			

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Deskripsi Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
5	Meningkatnya Infrastruktur Sumber Daya Air	Ketersediaan Air Baku	Indikator ketersediaan air baku mencakup analisis neraca air (perbandingan surplus dan deficit air), debit andalan (persentase waktu air tersedia dengan keandalan tertentu), perbandingan ketersediaan dengan kebutuhan (seperti rasio ketersediaan air baku dengan kebutuhan domestik dan non-domestik), dan tingkat kejernihan, bau, rasa, suhu, dan pH air.	Ketersediaan air baku adalah jumlah air yang tersedia dari sumber tertentu (seperti sungai, danau, mata air, atau air tanah) dalam kurun waktu tertentu, yang memenuhi standar kualitas dan kuantitas yang sesuai untuk diolah menjadi air minum atau kebutuhan lainnya	$\frac{\text{Ketersediaan Air Baku tahun } N}{\text{Kebutuhan Air Baku Perkapita Tahun } N} \times 100\%$	Data air baku, rencana pengembangan dan perhitungan kebutuhan air (Dinas PUPR)





**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PERIODE TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN 2029**

Nama Perangkat Daerah: DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Deskripsi Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Yang Layak, Terjangkau Dan BerkelaJalanJutan	Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau Dan BerkelaJalanJutan	Indikator ini menggambarkan persentase rumah tangga yang menempati hunian yang memenuhi standar kelayakan fisik, keterjangkauan biaya, serta keberlanjutan lingkungan dan sosial. Hunian layak dimaknai sebagai rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kesehatan, kecukupan ruang, serta memiliki akses terhadap prasarana dasar. Keterjangkauan mengacu pada kemampuan rumah tangga untuk menempati hunian tanpa membebani kondisi ekonomi secara berlebihan. Sementara itu, keberlanjutan mencakup aspek ketahanan hunian terhadap risiko lingkungan, keterpaduan dengan kawasan permukiman, serta dukungan terhadap kualitas hidup jangka panjang.	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan adalah rumah tangga yang menempati rumah layak huni terjangkau dan berkelanjutan. Mengacu pada UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan memenuhi persyaratan	$\frac{\text{Rumah Tangga hunian layak terjangkau dengan Akses berkelanjutan}}{\text{Jumlah Rumah Tangga}} \times 100$	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	PARAF KOORDINASI					
	SEKRETARIS DAERAH					
	ASISTEN					
	Ka.					
	KABAG HUKUM					



No	Sasaran	Indikator Sasaran	Deskripsi Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan/atau penatagunaan tanah	Persentase luas lahan bersertifikat	Indikator ini menggambarkan tingkat capaian legalitas pertanahan melalui pengukuran persentase luas bidang tanah yang telah memiliki sertifikat hak atas tanah yang sah dibandingkan dengan total luas lahan yang menjadi kewenangan atau sasaran program penataan dan pengelolaan pertanahan. Indikator ini digunakan untuk menilai efektivitas pelaksanaan program sertifikasi tanah dalam rangka meningkatkan kepastian hukum, tertib administrasi pertanahan, serta mengurangi potensi konflik dan sengketa lahan.	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan/atau penatagunaan tanah adalah kondisi meningkatnya efektivitas, keterpaduan, kepastian hukum, dan keberlanjutan dalam perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, serta pengawasan penggunaan tanah sesuai dengan rencana tata ruang dan ketentuan peraturan perundangundangan, yang diukur melalui peningkatan ketertiban administrasi pertanahan, kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang, penyelesaian permasalahan pertanahan, serta meningkatnya pemanfaatan tanah untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.	$\text{Luas Tanah yang diterbitkan} = \frac{\text{Luas Lahan}}{\text{sertifikat}} \times 100$	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	[Signature]
ASISTEN	[Signature]
Ka.	[Signature]
KABAG HUKUM	[Signature]

PERIODE TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN 2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Nama Perangkat Daerah: DINAS PERHUBUNGAN

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Deskripsi Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Pemerataan Konektivitas Antar Pulau	Persentase Angkutan Penyeberangan	Indikator ini Menggambarkan tingkat ketersediaan dan capaian layanan transportasi penyeberangan yang dioperasikan untuk melayani penggerakan orang dan/ atau barang antar pulau atau wilayah yang dipisahkan oleh perairan.	Persentase Angkutan Penyeberangan adalah jumlah trayek angkutan Penyeberangan tersedia dibandingkan dengan jumlah kebutuhan trayek Angkutan penyeberangan, dan dinyatakan dalam bentuk Persentase(%)	$\text{Persentase Angkutan Penyeberangan} = \frac{\text{Jumlah Trayek Angkutan Penyeberangan Tersedia}}{\text{Jumlah Kebutuhan Trayek Angkutan Penyeberangan}} \times 100\%$	Dinas Perhubungan
		PARAF KOORDINASI				
	SEKRETARIS DAERAH					
	ASISTEN					
	Ka.					
	KABAG HUKUM					

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PERIODE TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN 2029**

Nama Perangkat Daerah: DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Deskripsi Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya ketersediaan pangan strategis	Persentase ketersediaan pangan	Indikator ketersediaan pangan berarti adanya pasokan fisik pangan yang cukup, aman dan stabil dari berbagai sumber, baik produksi lokal maupun impor, untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk	Ukuran kuantitatif untuk mengukur berapa banyak ketersediaan pangan baik yang bersumber dari hasil produksi lokal maupun dari impor (luar daerah) dalam memenuhi kebutuhan pangan agar cukup, aman dan stabil stok persediaannya	$\frac{\text{Jumlah kebutuhan pangan}}{\text{Jumlah ketersediaan pangan}} \times 100\%$	DKPP
2	Meningkatkan pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian/ Perkebunan	Produksi pertanian	Indikator produksi pertanian adalah seluruh hasil produksi pertanian baik komoditas tanaman pangan, hortikultura, perternakan maupun perkebunan dalam satu tahun	Cara mengukur dan mengidentifikasi hasil dari kegiatan pertanian (seperti padi, hortikultura, peternakan dan perkebunan) dinyatakan dalam satuan berat tertentu seperti kilogram (kg) atau ton, serta diukur pada periode tertentu (misalnya, per musim tanam atau dalam satu tahun)	Produksi pertanian selama satu tahun	DKPP



KABAG HUKUM



**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PERIODE TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN 2029**

Nama Perangkat Daerah: DINAS PERIKANAN

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Deskripsi Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan	Niali Tukar Nelayan (NTN)	Nilai Tukar Nelayan (NTN) merupakan indikator tingkat kesejahteraan rumah tangga nelayan yang dihitung berdasarkan perbandingan indeks harga yang diterima nelayan dari hasil penjualan produksi perikanan tangkap dengan indeks harga yang dibayar nelayan untuk kebutuhan produksi dan konsumsi rumah tangga. Nilai NTN menunjukkan daya beli nelayan, di mana nilai ≥ 100 menandakan peningkatan kesejahteraan dan nilai < 100 menandakan penurunan kesejahteraan	Nilai Tukar Nelayan (NTN) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan rumah tangga nelayan, yang dihitung melalui perbandingan antara indeks harga yang diterima nelayan (IT) dari penjualan hasil tangkapan dengan indeks harga yang dibayar nelayan (IB) untuk biaya produksi dan kebutuhan konsumsi rumah tangga dalam periode tertentu	$NTN = \frac{\text{Indeks Harga yang diterima Nelayan}}{\text{Indeks Harga yang dibayar Nelayan}} \times 100\%$	Data Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap
		PABRAS KOGOKOMASI SEKRETARIR DIREKTUR ASISTEN	Ka. KABAG HUKUM	<i>✓ ✓ ✓</i>		




No	Sasaran	Indikator Sasaran	Deskripsi Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
	Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi)	Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi) merupakan indikator tingkat kesejahteraan rumah tangga pembudidaya ikan, yang dihitung sebagai perbandingan indeks harga yang diterima pembudidaya terhadap indeks harga yang dibayar pembudidaya. Indikator ini menggambarkan kemampuan pembudidaya dalam memenuhi kebutuhan produksi dan konsumsi rumah tangga dari pendapatan yang diperoleh. Nilai NTP \geq 100 menunjukkan peningkatan daya beli dan kesejahteraan, sedangkan nilai < 100 menunjukkan penurunan kesejahteraan	Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan rumah tangga Pembudidaya Ikan, yang dihitung melalui perbandingan antara indeks harga yang diterima Pembudidaya Ikan dengan indeks harga yang dibayar Pembudidaya Ikan untuk biaya produksi dan kebutuhan konsumsi rumah tangga dalam periode tertentu	$NTPi = \frac{\text{Indeks Harga yang diterima Pembudidaya}}{\text{Indeks Harga yang dibayar Pembudidaya}} \times 100\%$	Data Bidang Pengelolaan dan Pemberdayaan Perikanan Budidaya	

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	



No	Sasaran	Indikator Sasaran	Deskripsi Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
		Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP)	Nilai Tukar Pengolah Hasil (NTPHP) merupakan indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan rumah tangga atau unit usaha pengolah hasil perikanan. Indikator ini dihitung dari perbandingan indeks harga yang diterima pengolah dari penjualan produk olahan perikanan dengan indeks harga yang dibayar pengolah untuk biaya produksi dan konsumsi rumah tangga. Nilai NTPHP ≥ 100 menunjukkan peningkatan kesejahteraan, sementara nilai < 100 menunjukkan penurunan kesejahteraan	Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan rumah tangga atau unit usaha pengolah hasil perikanan, dengan menghitung perbandingan antara indeks harga yang diterima pengolah hasil perikanan dari penjualan produk olahan perikanan dengan indeks harga yang dibayar pengolah hasil perikanan untuk biaya produksi dan kebutuhan konsumsi rumah tangga dalam periode tertentu	$NTPHP = \frac{\text{Indeks Harga yang diterima PHP}}{\text{Indeks Harga yang dibayar PHP}} \times 100\%$	Data Bidang Pengelolaan Daya Saing Produk Perikanan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	



**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PERIODE TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN 2029**

Nama Perangkat Daerah: DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Deskripsi Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Meningkatnya Kualitas Udara, Air dan Tutupan Lahan	Indek Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu;	Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah angka komposit yang menggambarkan kondisi kualitas udara ambien pada suatu wilayah dan waktu tertentu, yang dihitung berdasarkan konsentrasi parameter pencemar utama udara dibandingkan dengan baku mutu udara ambien nasional. Secara sederhana, IKU menunjukkan tingkat kebersihan atau pencemaran udara di suatu daerah dalam skala 0-100, di mana nilai yang lebih tinggi berarti kualitas udara lebih baik;	$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,99} (I_{BA} - 0,01) \right)$	<u>Hasil Pengujian secara Berkala Berdasarkan Keputusan Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Nomor SK 129 Tahun 2024</u>
		Indeks Kualitas Air (IKA) atau Water Quality Index (WQI)	adalah suatu angka komposit yang menggambarkan kondisi kualitas air permukaan (air sungai, danau, atau badan air lainnya) pada suatu wilayah dan waktu tertentu, yang dihitung berdasarkan konsentrasi beberapa parameter fisik, kimia, dan biologi dibandingkan dengan baku mutu air nasional, Secara sederhana, IKA menunjukkan tingkat kebersihan atau pencemaran air, semakin tinggi nilai indeks, semakin baik kualitas airnya;	Indeks Kualitas Air (IKA) adalah nilai komposit yang menggambarkan kondisi kualitas air permukaan (air sungai, danau, atau badan air lainnya) pada suatu wilayah dan waktu tertentu, yang dihitung berdasarkan konsentrasi beberapa parameter fisik, kimia, dan biologi dibandingkan dengan baku mutu air nasional, Secara sederhana, IKA menunjukkan tingkat kebersihan atau pencemaran air, semakin tinggi nilai indeks, semakin baik kualitas airnya;	$IKA Titik Pantau = \sum_i^n w_i l_i$	<u>Tentang Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029)</u>

PARAF KOORDINASI	SEKRETARIS DAERAH	ASISTEN	Ka.	KABAG HUKUM

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Deskripsi Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
	Indek Kualias Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) adalah nilai yang menggambarkan kualitas tutupan lahan berdasarkan kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non-hutan dalam suatu wilayah administratif pada suatu waktu tertentu;	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) adalah nilai komposit yang menggambarkan kondisi tutupan lahan pada suatu wilayah dan waktu tertentu, yang dihitung berdasarkan luas tutupan vegetasi (hutan dan non-hutan) terhadap luas total wilayah administratif, Dengan kata lain, IKTL menunjukkan tingkat keberlanjutan dan kesehatan ekologis suatu wilayah dilihat dari proporsi lahan yang masih tertutup vegetasi alami atau hijau;	$IKTL = 100 - [84,3 - (TL \times 100)] \times \frac{50}{54,3}$		

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	✓
ASISTEN	✓
Ka.	✓
KABAG HUKUM	✓



**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PERIODE TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN 2029**

Nama Perangkat Daerah: DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Deskripsi indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
	1	2	3	4	5	6
1.1.	Meningkatnya Kegemaran Membaca Masyarakat (TGM)	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Mengukur nilai kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian adalah kegemaran membaca masyarakat disarati pemerintah daerah dengan mengukur sejumlah variabel utama seperti: Indikator Frekuensi Membaca, Indikator Durasi Membaca, Indikator Jumlah Bahan Bacaan, Frekuensi Akses Internet dan Durasi Akses Internet, untuk Penetapan sampel (5% dari total populasi usia membaca penduduk berusia 15-69 tahun di Kabupaten/Kota)	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat	PNRI
1.2.	Meningkatnya Penyelenggaraan Kearsipan Daerah	Nilai Indeks penyelenggaraan kearsipan	Mengukur nilai indeks penyelenggaraan kearsipan	Mengukur nilai indeks penyelenggaraan kearsipan adalah kegiatan menilai tingkat penerapan dan efektivitas pengelolaan kearsipan suatu instansi berdasarkan standar dan indikator yang ditetapkan ANRI	Jumlah OPD yang Menyelenggarakan Kearsipan sesuai NSPK / Seluruh OPD X 100	
		PARAF KOORDINAS				
		SEKRETARIS DAERAH				
		ASISTEN				
		Ka.				
		KABAG HUKUM				



**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PERIODE TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN 2029**

Nama Perangkat Daerah: DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Deskripsi Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
1.1.	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Di Daerah PMA dan PMDN	Nilai Realisasi Investasi	Indikator ini mengukur besarnya nilai investasi yang terealisasi dalam satu periode tertentu, baik dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Asing (PMA), dan mencerminkan tingkat keberhasilan dalam menarik investor yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi	Nilai realisasi investasi adalah jumlah nilai investasi yang terealisasi oleh penanaman modal dalam periode tertentu, baik dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA)	Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN Tahun N-1 + (Nilai Realisasi Investasi PMA/ PMDN Tahun N-1)	Laporan Komulatif Penanaman Modal

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PERIODE TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN 2029**

Nama Perangkat Daerah: DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Deskripsi Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan kualitas pelayanan penanganan kebakaran dan penyelamatan	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Mengukur kecepatan Dinas pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam merespons laporan kejadian kebakaran dan kondisi darurat penyelamatan sejak laporan diterima hingga unit tiba di lokasi kejadian, sesuai dengan standar waktu tanggap yang telah ditetapkan.	Persentase kejadian kebakaran dan penyelamatan yang ditangani dengan waktunya yang ditanggap sesuai standar yang ditetapkan, dihitung sejak laporan diterima oleh petugas hingga unit pemadam kebakaran dan penyelamatan tiba di lokasi kejadian.	Rumus: $\frac{\text{Jumlah Kejadian dengan waktu tanggap sesuai standar}}{\text{Total Kejadian kebakaran dan Penyelamatan}} \times 100\%$ Keterangan: - Waktu tanggap dihitung sejak laporan diterima hingga unit tiba di lokasi. - Standar waktu tanggap ditetapkan oleh pemerintah daerah/ketentuan teknis.	Sumber Data: • Laporan kejadian dan penyelamatan • Log penerimaan laporan (call center/posko/ command center) • Catatan waktu keberangkatan dan kedatangan unit di lokasi

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	



**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PERIODE TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN 2029**

Nama Perangkat Daerah: SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Deskripsi Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kinerja Satpol PP dalam menegakkan Parda dan Perkada, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentruman Masyarakat yang Didukung Oleh Sumber Daya Manusia yang Profesional	Persentase Kinerja Satpol PP	Indikator ini menggambarkan tingkat pencapaian pelaksanaan tugas, fungsi, dan program kerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam mendukung ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, serta penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Indikator ini digunakan untuk menilai kinerja Satpol PP dalam mencapai target kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja tahunan	Percentase Kinerja Satpol PP adalah perbandingan antara realisasi pelaksanaan kegiatan atau capaian output Satpol PP terhadap target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan yang dinyatakan dalam bentuk persentase (%)	Percentase Penegakan Perda dan Perkada + Percentase Pelaksanaan Tibumtranmas + Percentase Pelatihan SDM / 3	Bidang Penegakan Perda, Tibumtran mas, dan Bidang Sumber Daya Masyarakat

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	



**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PERIODE TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN 2029**

Nama Perangkat Daerah: BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Deskripsi Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Indeks Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Pengukuran yang digunakan untuk menilai Tingkat profesionalitas pegawai ASN, baik dari aspek kompetensi, kualifikasi, kinerja, disiplin, maupun integritasnya dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik.	Kemampuan pegawai ASN untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan kompetensi, kualifikasi, kinerja, serta disiplin kerja yang dimilikinya berdasarkan prinsip sistem merit dan nilai dasar ASN	Indeks Profesionalitas ASN dihitung dari nilai empat dimensi: 1. Kualifikasi (maks. 25) 2. Kompetensi (maks. 40) 3. Kinerja (maks. 30) 4. Disiplin (maks. 5)	SIASN BKN

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	✓
Ka.	✓
KABAG HUKUM	✓

Nama Perangkat Daerah: BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PERIODE TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN 2029**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Deskripsi Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Rasio Pertumbuhan PAD	Rasio Pertumbuhan PAD menggambarkan tingkat peningkatan kemampuan daerah dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah yang menjadi indikator dalam mengukur capaian fiskal daerah dan efektivitas upaya optimalisasi potensi pendapatan daerah dari tahun ke tahun.	Rasio ini dihitung dengan membandingkan jumlah realisasi PAD pada tahun berjalan terhadap PAD tahun sebelumnya, dinyatakan dalam persentase.	(PAD Tahun ini - PAD Tahun lalu) dibagi PAD Tahun lalu x 100%	Laporan Realisasi Anggaran/ LKPD
	Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Indikator ini mengukur kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dinilai oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan tingkat kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), efektivitas sistem pengendalian internal, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Penilaian diberikan oleh BPK setiap tahun melalui opini audit LKPD.	Opini BPK atas LKPD merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan kriteria Kesesuaian SAP, Kecukupan Pengungkapan Laporan, Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektifitas sistem pengendalian internal.	Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD	Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD	

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	



No	Sasaran	Indikator Sasaran	Deskripsi Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi kegiatan penilaian kualitas dan kinerja pengelolaan BMD dalam bentuk indeks melalui pengukuran atas sasaran strategis berupa Pengelolaan BMD yang akuntabel dan produktif; Kepatuhan pengelolaan BMD terhadap Peraturan Perundang-undangan; Pengawasan dan pengedalian BMD yang efektif, dan Administrasi BMD yang andal	Indikator Kinerja Pengelolaan BMD meliputi siklus pengelolaan BMD sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, yaitu kegiatan perencanaan kebutuhan, penganggaran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian.	IPBMD = (Nilai Sasaran Strategis 1 + Nilai Sasaran Strategis 2 + Nilai Pengelolaan BMD Sasaran Strategis 3 + Nilai Sasaran Strategis 4)	IPBMD = (Nilai Sasaran Strategis 1 + Nilai Sasaran Strategis 2 + Nilai Pengelolaan BMD Sasaran Strategis 3 + Nilai Sasaran Strategis 4)	Hasil Laporan Pengelolaan BMD
	PARAF KOORDINASI					
	SEKRETARIS DAERAH					
	ASISTEN					
	Ka.					
	KABAG HUKUM					

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PERIODE TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN 2029**

Nama Perangkat Daerah: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Deskripsi Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan	Indeks Perencanaan merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk menggambarkan tingkat capaian kualitas perencanaan pemerintah daerah dalam menghasilkan dokumen perencanaan yang lengkap, selaras, dan sesuai dengan ketentuan.	Indeks Perencanaan adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai tingkat kualitas, keterpaduan, dan efektivitas proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.	Penilaian IPPN Pemerintah Daerah pada komponen Sinergi, Kualitas Perencanaan dan Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja yang berpedoman pada Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional.	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
2	Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah mencakup berbagai indikator yang mencerminkan kemampuan daerah dalam menghasilkan, mengadopsi, dan menerapkan inovasi di berbagai sektor, seperti teknologi, ekonomi, pendidikan, dan budaya.	Indeks Inovasi Daerah adalah sistem pengukuran dan penilaian terhadap penerapan pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaporkan kepada menteri dalam negeri sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah.	Nilai indeks diperoleh dari hasil pengukuran yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui penilaian terhadap aspek inisiatif, implementasi, dan hasil inovasi yang dilaksanakan daerah.	Kementerian Dalam Negeri

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	

KABAG HUKUM	
--------------------	--

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PERIODE TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN 2029**

Nama Perangkat Daerah: BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Deskripsi Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
1.1.	Meningkatnya Harmonisasi Sosial dan Kebangsaan	Persentase Konflik dan Gejolak Sosial yang Difasilitasi	Indikator ini mengukur tingkat efektivitas peran pemerintah daerah dalam melakukan upaya fasilitasi terhadap konflik dan gejolak sosial yang terjadi di wilayahnya. Fasilitasi mencakup berbagai bentuk intervensi seperti mediasi, koordinasi lintas sektor, pendampingan, dialog sosial, dan penyusunan rekomendasi penyelesaian, dengan tujuan mencegah eskalasi konflik, memulihkan stabilitas sosial, dan menjaga kerukunan masyarakat.	Persentase jumlah kasus konflik dan gejolak sosial yang telah difasilitasi oleh perangkat daerah melalui mediasi, koordinasi, atau intervensi kebijakan di bandingkan dengan total kasus konflik dan gejolak sosial yang teridentifikasi atau dilaporkan dalam periode yang sama	$\frac{\text{Jumlah Konflik dan Gejolak Sosial yang difasilitasi}}{\text{Jumlah Konflik dan Gejolak Sosial yang terjadi}} \times 100$	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PERIODE TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN 2029**

Nama Perangkat Daerah: BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Deskripsi Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Pengembangan kawasan perbatasan	Persentase Rekomendasi yang di Akomodir	indikator yang digunakan untuk menghitung Persentase jumlah rekommendasi usulan dari kecamatan maupun dari perangkat daerah.yang di akomodir.	Persentase jumlah rekommendasi usulan dari kecamatan maupun dari perangkat daerah.yang di akomodir.	$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi yang diakomodir}}{\text{Jumlah Rekomendasi keseluruhan}} \times 100$	BPPD

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PERIODE TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN 2029**

Nama Perangkat Daerah: BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Deskripsi Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan Ketahanan Daerah Dalam menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) adalah suatu ukuran komposit yang digunakan untuk menilai kemampuan suatu daerah dalam rangka peningkatan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, tanggap darurat bencana dan rekonstruksi serta rehabilitasi setelah bencana,	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) adalah ukuran kuantitatif yang disusun berdasarkan sejumlah indikator untuk menggambarkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam rangka peningkatan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, tanggap darurat bencana, dan rekonstruksi serta rehabilitasi setelah bencana	Penilaian Mandiri atas 71 indikator, dilakukan verifikasi bertahap, dimulai dari BPBD Provinsi KEPRI dilanjutkan dengan verifikasi oleh BNPB	Perka BNPB No.2 Tahun 2012

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	



**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PERIODE TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN 2029**

Nama Perangkat Daerah: KECAMATAN

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Deskripsi Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Indikator yang digunakan untuk menilai kualitas, efektivitas, dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah atau instansi terkait. Indikator ini mencerminkan sejauh mana layanan publik memenuhi standar prosedur, cepat, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat	Indeks Pelayanan Publik adalah indeks yang mengukur kualitas, efektivitas, dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah atau instansi terkait. Indikator ini mencerminkan sejauh mana layanan publik memenuhi standar prosedur, cepat, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat	Penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	KemenpanRB

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	


 ✓ BUPATI NATUNA
 ✓ CEN SUI LAN